

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah BSI (Bank Syariah Indonesia)

Potensi sektor keuangan syariah bagi Indonesia di masa mendatang dinilai sangat menjanjikan sebab Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini bisa terjadi jika pengambilan kebijakan dan kesadaran masyarakat pada transaksi halal berbasis syariah serta dukungan stakeholder yang kuat maka bisa mendorong pengembangan industri halal, termasuk didalamnya bank syariah. Bank syariah berperan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Inovasi penduduk, peningkatan produk, peningkatan layanan mengalami tren yang positif dari tahun ke tahun termasuk bank syariah yang dimiliki BUMN yaitu Bank syariah mandiri, BNI Syariah, BRIS syariah.<sup>1</sup>

Tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H merupakan sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara Bank syariah mandiri, BNI syariah, BRIS syariah. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.<sup>2</sup>

Penggabungan ketiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan dorongan baru bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan, dan bertujuan untuk menjadi bank syariah yang dapat dibanggakan masyarakat. Bank Syariah Indonesia juga mencerminkan aspek Bank Syariah di Indonesia yang modern, inklusif dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat (Rahmatan Lil Alamin).

---

<sup>1</sup> 'Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia' <<https://www.ekon.go.id>> (Diakses pada 1 September 2023).

<sup>2</sup> 'Sejarah Perseroan', <<https://ir.bankbsi.co.id>>.

BSI KC Pati merupakan nama baru dari adanya merger tiga bank syariah yang dilakukan BUMN. BSI KC Pati yang dulunya bernama Bank Mandiri Syariah Pati telah berdiri sejak tahun 2010 sebelum berganti nama. BSI KC Pati adalah salah satu bank syariah yang menjadi unggulan di kota Pati. Bank tersebut pernah mendapatkan piagam penghargaan atas pencapaian pensiun berkah area Semarang Kota Periode Februari-Agustus 2021 dan pencapaian sebagai cabang terbaik 1 RO 8 kategori growth tabungan TW 3 dan cabang positif growth YtD periode Januari-September 2021.

## 2. Logo BSI (Bank Syariah Indonesia)



Gambar 1: Logo Bank Syariah Indonesia (BSI)

## 3. Letak Geografis Bank Syariah Indonesia KC Pati Sudirman

Secara geografis BSI KC Pati Sudirman terletak di lingkungan perkotaan, tepatnya di jalan Pati Sudirman No. 207, Plaza Pati, Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Tempatnya terlihat cukup strategis, mudah ditemui masyarakat sebab dekat dengan alun-alun Pati.

## 4. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Pati Sudirman

Tiap-tiap perusahaan yang berdiri dan berpotensi entah itu lembaga keuangan bank atau non bank pastinya memiliki visi dan misi yang ingin dicapai, seperti halnya dengan Bank Syariah Indonesia

### Visi

Bank Syariah Indonesia KC Pati Sudirman memiliki visi, yakni: Top 10 Global Islamic Bank  
 “Menjadi top 10 bank syariah global berlandaskan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun”

### Misi


Di lain sisi, misi yang ingin dicapai oleh Bank Syariah Indonesia KC Pati Sudirman, yakni:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berlandaskan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham  
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia  
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan kinerja.

**5. Struktur Bank Syariah Indonesia KC Pati Sudirman**



Sumber: BSI KC Pati 1

**6. Produk dan Bank Syariah Indonesia KC Pati**

**a. Simpanan**

- 1) Tabungan Easy Wadiah adalah tabungan rupiah dengan akad wadiah yad dhamanah memakai sekema titipan tanpa bagi hasil.
- 2) Tabungan Easy Mudharabah adalah tabungan akad mudharabah muthlaqah yaitu “nasabah sebagai pemilik dana memberikan keleluasaan pada bank sebagai pengelola dana untuk memakai dana itu dalam usaha

- sesuai syariah dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil”.
- 3) Tabungan Bisnis adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang bisa memberikan kemudahan transaksi nasabah segmen wiraswasta.
  - 4) Tabungan Valas yaitu tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya bisa dilakukan tiap-tiap saat atau sesuai ketentuan bank.
  - 5) Tabungan Haji Indonesia adalah tabungan rupiah untuk perencanaan ibadah haji dan umroh.
  - 6) Tabungan Haji Muda Indonesia adalah tabungan rupiah untuk perencanaan haji dan umrah bagi anak.
  - 7) Tabungan Berencana yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi dengan akad mudharabah muthlaqah dengan skema bagi hasil.
  - 8) Tabungan Pendidikan adalah tabungan berjangka untuk keperluan dana pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi.
  - 9) Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - 10) Tabungan SimPel Ib adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan dalam mendorong budaya menabung sejak dini dengan akad wadiah yad dhamanah.
  - 11) Tabungan Junior adalah tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar dibawah usia 17 tahun. Bebas biaya administrasi bulanan rekening, dilengkapi dengan BSI Debit SABI Card khusus anak.
  - 12) Tabungan KU Bansos dan Simpel PP adalah tabungan perorangan yang diperuntukkan untuk penyalurkan dana bantuan sosial dengan akad wadiah yad dhamanah.
  - 13) Basic Saving Account (BSA) dengan nama BSI Tabungan Smart merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara

bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memakai akad wadiah yad dhamanah.

- 14) Tabungan Pensiun adalah tabungan diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk menjadi mitra bayar dengan lembaga pengelola dana pensiun yang sudah berkerjasama dengan bank dengan memakai akad mudharabah muthalaqah.
- 15) BSI Tabungan Mahasiswa adalah tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi swasta (PTN/PTS) atau Pegawai/Anggota Perusahaan/Lembaga/Assosiasi/Organisasi Profesi yang berkerja sama dengan BSI (PKS) yang berfungsi untuk menampung keperluan pembayaran SPP/gaji pegawai serta dilengkapi dengan kartu ATM/Debit.
- 16) BSI Tabungan Payroll merupakan tabungan yang dikhususkan untuk nasabah payroll dengan 4 (empat) variasi biaya pengelolaan rekening yang berbeda berlandaskan PKS BSI dengan institusi.
- 17) BSI Tabungan Classic merupakan bentuk investasi dana untuk menampung setoran cash collateral/goodwill nasabah pada tiap-tiap penerbitan BSI Hasanah Card yang dikelola berlandaskan prinsip syariah dengan akad mudharabah.

**b. Giro**

BSI Giro rupiah dan valas merupakan sarana penyimpanan dana untuk kemudahan transaksi berakad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah. (Wadiah Yad Dhamanah: nasabah sebagai pemilik dana enitipkan dananya pada bank dan bak berhak untuk memakai titipan itu tanpa mengurangi nitai titipan).

**c. Deposito**

BSI Deposito merupakan investasi berjangka waktu khusus dalam mata uang rupiah yang dikelola berlandaskan prinsip mudharabah mutlaah: nasabah sebagai pemilik dana untuk memakai dana itu dalam usaha sesuai syariah dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil).

**d. Pembiayaan Mikro**

Pembiayaan mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan mikro kecil dan menengah untuk memenuhi

kebutuhan modal kerja dan investasi. Pembiayaan mikro sendiri memuat 2 (dua) produk yaitu

- 1) Mikro Usaha atau Mikro Reguler
- 2) KUR (Kredit Usaha Rakyat, dalam kur ada 3 (tiga) produk, yakni:
  - a) KUR Super Mikro
  - b) KUR Mikro
  - c) KUR Kecil.

**e. Pembiayaan Consumer**

Pembiayaan consumer merupakan produk pembiayaan guna pemenuhan berbagai macam kebutuhan terlebih untuk pegawai. Macam-macam produknya antara lain, yakni:

- 1) Griya Hasanah merupakan produk pembiayaan untuk pembelian, renovasi rumah, take over dan refinancing, produk griya hasanah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu
  - a) Griya Simuda yaitu pembiayaan griya untuk kaula muda
  - b) Griya Maburur yaitu pembiayaan griya dengan kesepakatan mendapatkan porsi haji senilai 25 juta
  - c) Griya Regular.
- 2) Mitraguna merupakan pembiayaan guna pemenuhan berbagai macam kebutuhan terlebih untuk pegawai yang dibayarkan dengan payroll.
- 3) BSI Oto Berkah merupakan pembiayaan guna pembelian mobil baru atau second dan pembelian montor baru.
- 4) Pensiun dan Pra Pensiun merupakan pembiayaan khusus ditunjukan pada para pegawai BUMN, PNS, Tenaga Kesehatan, TNI dan POLRI, untuk tunjangan dana pensiun.
- 5) Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat.
- 6) Cicilan emas merupakan pembiayaan jenis emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram.

## 7. Simulasi angsuran pembiayaan KUR Mikro Syariah

**Tabel 4.1: Simulasi Angsuran**

Nominal	12	24	36	48	60
20.000.000	1.721.267	887.933	610.156	471.267	387.933
25.000.000	2.151.583	1.109.917	762.694	589.083	484.917
30.000.000	2.581.900	1.331.900	915.233	706.900	581.900
40.000.000	3.442.533	1.775.867	1.220.311	942.533	775.867
50.000.000	4.303.167	2.219.833	1.525.389	1.178.167	969.833
60.000.000	5.163.800	2.663.800	1.830.467	1.413.800	1.163.800
70.000.000	6.024.433	3.107.767	2.135.544	1.649.433	1.357.767
80.000.000	6.885.067	3.551.733	2.440.622	1.885.067	1.551.733
90.000.000	7.745.700	3.995.700	2.745.700	2.120.700	1.745.700
100.000.000	8.606.333	4.439.667	3.050.778	2.356.333	1.939.667
125.000.000	10.757.917	5.549.583	3.813.472	2.945.417	2.424.583
150.000.000	12.909.500	6.659.500	4.576.167	3.534.500	2.909.500
175.000.000	15.061.083	7.769.417	5.338.861	4.123.583	3.394.417
200.000.000	17.212.667	8.879.333	6.101.556	4.712.667	3.879.333
225.000.000	19.364.250	9.989.250	6.864.250	5.301.750	4.364.250
250.000.000	21.515.833	11.099.167	7.626.944	5.890.833	4.849.167
300.000.000	25.819.000	13.319.000	9.152.333	7.069.000	5.819.000
350.000.000	30.122.167	15.538.833	10.677.722	8.247.167	6.788.833
400.000.000	34.425.333	17.758.667	12.203.111	9.425.333	7.758.667
500.000.000	43.031.667	22.198.333	15.253.889	11.781.667	9.698.333

### B. Diskripsi Data Penelitian

Data penelitian didapat dari beberapa informasi yang terkait dalam studi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pihak BSI KC Pati. Data berasal dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian dilakukan. ada juga rincian dari informan yaitu Budi (micro relationship manager team), Dhimas (*retail sales executive*), Erna (*retail sales executive*), Suanto (nasabah), Suwanto (nasabah), Rufia'ah (nasabah)

#### 1. Bentuk Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Pati

Prosedur pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah suatu rangkaian langkah atau tahapan yang harus dilakukan sebelum dilakukannya keputusan pembiayaan. Prosedur pembiayaan merupakan hal penting dalam melakukan penyaluran pembiayaan tersebut agar tidak terjadi permasalahan kedepannya. Prosedur pembiayaan dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya: 1) Permohonan Pembiayaan, dalam tahap ini nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak bank yaitu dengan datang secara langsung ke BSI KC Pati dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. 2) BI Checking, dalam tahap ini dilakukan penilaian pengecekan riwayat nasabah dalam pembiayaan, khususnya yang sebelumnya

telah melakukan pembiayaan dibank lain. Penilaian ini mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembiayaan serta informasi lainnya terkait dengan fasilitas pembiayaan. 3) Survey, dalam tahap ini survey dilakukan secara langsung dengan meninjau langsung ketempat usaha calon nasabah. Guna mengetahui secara langsung terkait data yang diberikan nasabah. Dan pada tahap ini dilakukan wawancara secara langsung ke nasabah dengan menanyakan mengenai apakah calon nasabah memiliki hubungan dengan bank lain, pernah menjadi nasabah di bank lain sebelumnya, dan mengenai usaha dari calon nasabah baik dari keuntungan usaha, laba, kerugian dan lain sebagainya. Pada tahap ini juga pihak bank menggali informasi ke pihak ketiga untuk mendapatkan data atau informasi yang lengkap. 4) Analisis Pembiayaan, dalam tahap ini yang amatlah penting untuk keberlangsungan pembiayaan yang akan datang. Pada analisis pembiayaan ini pihak bank melakukan analisis pembiayaan menggunakan prinsip kehati-hatian yaitu prinsip 5C, *Character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. 5) Keputusan Pembiayaan, pada tahap ini dilakukannya komite bersama untuk memutuskan pembiayaan akan dilanjutkan atau akan ditolak. 6) Akad Pembiayaan, pada tahap ini pihak bank akan melakukan akad pembiayaan dengan calon nasabah. Akad yang digunakan untuk pembiayaan KUR Mikro Syariah ada tiga akad yaitu akad *murabahah*, akad *ijarah*, dan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ). Dengan persyaratan-persyaratan yang dilakan dalam akad. 7) Pencairan, pada tahap ini dilakukan pencairan pembiayaan. Dimana dalam proses pencairan dilakukan 2-3 setelah akad pembiayaan dan pdatangan pembiayaan. 8) Monitoring, pada tahap ini dilakukan pengawasan pebiayaan kepada nasabah pencairan, dimana dalam monitoring dilakukan secara bertahap.

Hal ini selaras dengan penuturan oleh bapak budi selaku meneger mikro di BSI KC Pati, yaitu sebagai berikut:

“Dalam prosedur pembiayaan mikro di BSI KC Pati itu pertama nasabah melakukan permohonan pembiayaan, lalu BI Checking, selanjutnya survey secara langsung ketempat usaha nasabah untuk memastikan kebenarannya dan menggali informasi lebih mendalam terhadap calon nasabah, berikutnya analisis pembiayaan, dalam tahap ini tidak kalah penting untuk keberlangsungan pembiayaan kedepannya. Analisis pembiayaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yaitu dengan prinsip 5C yaitu *Character, capacity, capital,*

*collateral, condition of economy.* Kemudian dilanjut dengan keputusan pembiayaan yaitu dengan melakukan komite bersama untuk memutuskan pembiayaan, apakah diberikan atau tidak, setelah diputuskan selanjutnya dilakukan akad pembiayaan dan pendatanganan pembiayaan KUR Mikro Syariah, lalu pencairan, dan yang terakhir dilakukan monitoring untuk melakukan pengawasan terhadap nasabah pencairan.”

## 2. Implementasi Produk Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Pati

Implementasi pembiayaan adalah metode yang harus dilalui sebelum suatu pembiayaan diputuskan untuk disalurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Sebelum melakukan pembiayaan, nasabah harus menyerahkan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan pihak bank.

Pada dasarnya Bank Syariah Indonesia KC Pati adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di daerah kabupaten Pati, tepatnya Jl. Pati Sudirman No.27, Plaza Pati, Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk memenuhi modal kerja dan investasi yang diberikan pada nasabah baik individu ataupun kelompok yang mempunyai usaha produktif dan layak. KUR merupakan satu program dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia terlebih usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan seperti perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya disertai pola pinjaman. Di Bank Syariah Indonesia KC Pati ada 2 (dua) jenis produk pembiayaan KUR Mikro Syariah yakni:

“Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi modal kerja atau investasi yang diberikan pada nasabah individu, ataupun kelompok yang mempunyai usaha produktif dan layak. Pembiayaan mikro sendiri memuat 2 (dua) produk, yakni:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Budi Saptono, *Wawancara, Selasa 15 Agustus 2023.*

a. Mikro Usaha atau Mikro Reguler

Mikro Usaha atau Mikro Reguler merupakan fasilitas pembiayaan yang dipenruntukan bagi semua calon nasabah yang mempunyai usaha minimal 6 (bulan) bulan berjalan. Pembiayaan dengan limit 200 Juta serta margin 18%, memakai akad Murabahah (Jual-beli), Ijarah (Sewa-menyewa), dan MMQ atau Musyarakah Muthanaqisah (Bentuk kerjasama antara pihak bank dengan nasabah).

b. KUR (Kredi Usaha Rakyat) Mikro

KUR Mikro sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) produk yaitu, yakni:

- 1) KUR Super Mikro merupakan fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi rakyat biasa yang mempunyai usaha minimal 6 (enam) bulan berjalan. Pembiayaan ini sampai limit 10 Juta dengan margin setara 6%, memakai akad Murabahah (Jual-beli), Ijarah (Sewa menyewa)
- 2) KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi rakyat biasa yang mempunyai usaha minimal 6 (enam) bulan berjalan. Pembiayaan ini dari limit 10-100 Juta dengan margin setara 6%, memakai akad Murabahah (Jual-beli), Ijarah (Sewa-menyewa)
- 3) Kur Kecil merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi rakyat biasa yang mempunyai usaha minimal 6 (enam) bulan berjalan. Pembiayaan ini dari limit 100-500 Juta dengan margin setara 6%, memakai akad Murabahah (Jual-beli), Ijarah (Sewa-menyewa), dan MMQ atau Musyarakah Muthanaqisah (Bentuk kerjasama antara ihak bank dengan nasabah)

a. **Proses Pembiayaan KUR Mikro Syariah BSI KC Pati**

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah harus mengikuti beberapa prosedur pembiayaan. Bapak Budi selaku Manager Marketing Mikro atau *Micro Relationship Manager Team Leader (MRMTL)* di BSI KC Pati menuturkan bahwa:

“Pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, dengan mengisi folmulir pembiayaan

adan syarat-syarat pembiayaan itu ke kantor BSI KC Pati atau bisa lewat pihak marketing mikro. Lalu pihak bank akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen atau berkas syarat-syarat pembiayaan KUR Mikro Syariah itu. Pertama yang dilakukan oleh pihak marketing adalah melakukan pengecekan berkas-berkas nasabah itu melalui BI-Checking, yang kemudian akan dilaporkan marketing ke kantor cabang, sesudah dipertimbangan dan dinilai berkas itu sudah lengkap dan memenuhi syarat maka pihak bank akan memproses pembiayaan calon nasabah itu dengan mensurvei ke lapangan (On The Spot) atau melihat langsung tempat usaha nasabah yang akan dibiayai. Dalam mempertimbangkan syarat-syarat itu, pihak bank melakukan analisis 5C pada nasabah, yakni: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*. sesudah syarat-syarat itu di input oleh pihak bank. sesudah di input kemudia komite pembiayaan akan mengecek kembali dan akan memberikan keputusan pembiayaan itu, ada 2 kemungkinan yaitu bisa jadi ditolak atau disetujui pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Selanjutnya dijalankan akad dan penandatanganan akad yang dihadiri oleh pihak bank, nasabah dan 2 saksi baik notaris ataupun saksi lain. Tahap terakhir adalah pencairan, pencairan pembiayaan akan dimasukan ke rekening nasabah dan nasabah wajib mengambil nominal pembiayaan itu. Terakhir pemantauan atau monitoring.<sup>4</sup>

Di lain sisi Bu Erna selaku staf marketing atau *Retail Sales Executive (RSE)* di BSI KC Pati menuturkan bahwa:

“Prosedur pengajuan pembiayaan KUR Mikro Syariah ini ada beberapa diantaranya, yakni: (1) Proses permohonan pengajuan pembiayaan, dimana calon nasabah mengajukan pembiayaan di BSI KC Pati dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan pengumpulan syarat-syarat yang ditentukan. (2) Proses pengecekan berkas nasabah dan pengecelan BI-Checking. (3) Proses survei, dimana pihak bank melakukan pensusvaikan secara langsung setempat

---

<sup>4</sup> Budi Saptono, *Wawancara, Selasa 15 Agustus 2023.*

usaha nasabah. (4) Proses analisis lanjutan, sesudah penurvaian maka ada analisis kembali yang di lakukan pihak marketing dan komite, mengenai lanjut tidaknya pembiayaan itu. (5) Proses Persetujuan pembiayaan dan penandatanganan akad pembiayaan, akad dilakukan dengan kehadiran pihak bank, nasabah dan 2 orang saksi. (6) Proses Pencairan. (7) Proses pemantauan atau monitoring.”<sup>5</sup>

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Dhimas selaku staf marketing atau *Retail Sales Executive* (RSE) di BSI KC Pati menuturkan bahwa:

“Kadang-kadang nasabah datang langsung ke kantor BSI KC Pati untuk pengajuan pembiayaan KUR Mikro Syariah, dengan mengisi formulir Pembiayaan dan menyerahkan dokumen atau berkas persyaratan pembiayaan ke bank atau bisa juga pihak marketing yang mendatangi nasabah sebagai prospek pencarian nasabah. Lalu pihak bank akan memverifikasi berkas persyaratan pembiayaan itu melalui BI-Checking. sesudah hasil BI-Checking keluar dan hasilnya dinyatakan layak, maka selanjutnya dilakukan survai ke lapangan (tempat usaha) memakai analisis 5C. kemudian komite pembiayaan akan memberikan keputusan pembiayaan apakah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah itu ditolak atau disetujui. Selanjutnya dijalankan akad dan pendatanganan akad dengan dihadiri pihak bank, nasabah dan 2 orang saksi. Tahap terakhir yaitu pencairan pembiayaan.”<sup>6</sup>

**b. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati**

Sebelum melakukan pembiayaan KUR Mikro Syariah nasabah harus menyerahkan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Bapak Budi selaku micro relationship manager team leader (MRMTL) di BSI KC Pati menuturkan bahwa:

“Persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati adalah yang pasti

---

<sup>5</sup> Eko Erna, *Wawancara, Jum'at 10 Agustus 2023.*

<sup>6</sup> Dhimas Mahendra Nugraha, *Wawancara, Jum'at 10 Agustus 2023.*

nasabah harus memiliki usaha produktif dan layak minimal 6 (enam) bulan, tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), minimal umur 21 tahun dan sudah menikah, untuk persyaratan adminitrasinya yaitu identitas berupa KTP suami dan istri, KK, Surat Nikah atau Akta Nikah, NPWP, Surat keterangan lajang (apabila belum menikah) dari desa, dan SUIP (Surat Keterangan Usaha dari Desa), yang terakhir jaminan atau agunan yaitu berupa BPKB atau SHK, Deposito.”<sup>7</sup>

Hal itu juga disampaikan oleh Bu Erna selaku staf marketing mikro atau Retail Sales Executive (RSE) di BSI KC Pati beliau menuturkan, yakni:

“Untuk syarat pokok dalam pengajuan pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah calon nasabah harus memiliki usaha yang produktif dan layak minimal 6 (bulan berjalan, melampirkan KTP suami dan istri, KK, Surat Nikah atau Akta Nikah, NPWP, Surat Keterangan Usaha, dan yang terakhir surat jaminan atau agunan.”<sup>8</sup>

Hal sama disampaikan oleh Bapak Dhimas selaku staf marketing atau Retail Sales Executive (RSE) di BSI KC Pati menuturkan bahwa:

“Yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu nasabah yaitu nasabah harus memiliki usaha yang produktif dan layak minimal usaha 6 (enam) bulan, melengkapi data-data seperti KTP suami dan istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah atau Akta Nikah, NPWP, Surat Keterangan Usaha, dan melampirkan agunan atau jaminan pada pihak bank.”<sup>9</sup>

### c. Analisis Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati

Dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan penyaluran pembiayaan KUR Mikro Syariah pada calon nasabah. Bapak Budi selaku manager marketing

<sup>7</sup> Budi Saptono, *Wawancara, Selasa 15 Agustus 2023*.

<sup>8</sup> Eko Erna, *Wawancara, Jum'at 10 Agustus 2023*.

<sup>9</sup> Dhimas Mahendra Nugraha, *Wawancara, Jum'at 10 Agustus 2023*.

atau *Micro Relationship Manager Team Leader* (MRMTL) di BSI KC Pati menuturkan bahwa:

“Untuk analisis nasabah sebelum diberikan pembiayaan KUR Mikro Syariah yaitu pertama-tama dilakukan penganalisisan dengan memakai metode 5C, *Character* untuk mengukur karakter nasabah baik dari watak ataupun sifat yang dimiliki oleh calon nasabah, *Capacity* untuk mengukur kapasitas atau kemampuan calon nasabah, *Capital* untuk mengukur kecukupan modal, *Collateral* untuk mengukur agunan atau jaminan, *Coditional of economy* untuk mengukur kondisi ekonomi calon nasabah. Kedua, jika analisis 5C semua baik maka yang diperhatikan berikutnya BI Chakingnya.”<sup>10</sup>

Hal senada dikatakan oleh Bu Erna selaku staf marketing atau *Retail Sales Executive* (RSE) di BSI KC Pati:

“Untuk analisi calon nasabah biasanya memakai metode 5C yaitu *Character* untuk menganalisis karakter, *Capacity* untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan hutang atau pembiayaannya pada bank, *Capital* untuk menilai kemampuan modal calon nasabah yang diperuntukan pada bank, *Collateral* untuk menilai agunan atau jaminan yang akan diberikan pada bank, *Coditional Of Economi* untuk menilai kestabilan ekonomi calon nasabah”<sup>11</sup>

di lain sisi Bapak Dhimas selaku staf marketing atau *Retail Sales Executive* (RSE) di BSI KC Pati menuturkan bahwa:

“perihal analisis calon nasabah sebelum diberikanya pembiayaan yaitu, pertama kita menganalisis atau mengecek berkas persyaratan nasabah, BI Chaking nasabah, dan tidak kalah penting adalah menganalisis memakai metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economi*).”<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Budi Saptono, *Wawancara, Selasa 15 Agustus 2023*.

<sup>11</sup> Eko Erna, *Wawancara, Jum'at 10 Agustus 2023*.

<sup>12</sup> Dhimas Mahendra Nugraha, *Wawancara, Jum'at 10 Agustus 2023*.

### 3. Kendala yang dialami dalam Penyaluran Produk Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Pati

Dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati ada berbagai kendala yang dialami diantaranya, yakni:

#### a. Kepemilikan Pembiayaan Di Bank Lain

Kendala yang banyak ditemukan dalam penyaluran pembiayaan ini adalah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah sudah memiliki pembiayaan di bank lain untuk permodalan kerja. Sehingga di BI-Checking calon nasabah tidak lolos dan mengakibatkan pengajuan pembiayaan ditolak. Sebagaimana dikatakan oleh Bu Erna selaku Staf Marketing atau *Retail Sales Executive* (RSE) di BSI KC Pati:

“Kendala yang sering ditemukan dalam pembiayaan ini adalah calon nasabah yang memiliki pinjaman atau pembiayaan di bank lain, sehingga di BI-Checking tidak lolos dan pengajuan pembiayaan ditolak atau dibatalkan”<sup>13</sup>

#### b. BI Chaking Jelek

Kendala kedua yaitu BI-Checking jelek atau mengalami penumpukan kredit sebelumnya. BI-Checking jelek merupakan BI-Checkingnya mendapat catatan kolektibilitas dengan skor 3, skor 4, skor 5 yang tentu saja masuk ke dalam Black List BI-Checking. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Dhimas selaku *Retail Sales Executive* (RSE) di BSI KC Pati:

“Kendalanya kadang di BI-Checking nasabah yang jelek atau mengalami penumpukan kredit sebelumnya. BI-Checking jelek itu biasanya catatan kolektibilitas dengan skor 3, skor, skor 5. Di sini (BSI KC Pati) tidak akan memberikan pembiayaan pada calon nasabah yang BI-Checkingnya jelek sebab kami tidak mau mengambil resiko jika terjadi pembiayaan bermasalah.”

#### c. Kondisi Usaha Yang Tidak Mendukung

Kendala ketiga yang ditemukan adalah pada kondisi usaha calon nasabah yang tidak memenuhi syarat atau tidak layak. Dalam beberapa khusus ditemukan kondisi usaha

---

<sup>13</sup> Eko Erna, *Wawancara, Jum'at 10 Agustus 2023.*

calon nasabah tidak memenuhi syarat dalam pengajuan pembiayaan, contohnya usaha calon nasabah yang berjalan kurang dari 6 (enam) bulan, prospek usaha calon nasabah mengalami penurunan sehingga omzet penjualan menurun mengakibatkan ketidak stabilan usaha, produk usaha nasabah, usaha nasabah yang tidak memiliki surat izin usaha, usaha nasabah yang tidak memiliki manajemen keuangan yang baik sehingga mengakibatkan pihak bank mengalami kesulitan dalam menghitung pendapatan nasabah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Budi selaku manager marketing atau Micro Relationship Manager Team Leader (MRMTL) di BSI KC Pati:

“Kendala pada kondisi usaha calon nasabah tidak memenuhi syarat atau tidak layak. Dalam beberapa khusus yang ditemukan kondisi usaha calon nasabah tidak memenuhi syarat pengajuan pembiayaan, contohnya usaha calon nasabah yang berjalan kurang dari 6 (enam) bulan, prospek usaha calon nasabah mengalami penurunan sehingga omzet penjualan menurun mengakibatkan ketidak stabilan usahanya, produk usaha calon nasabah yang tidak selaras dengan ajaran Islam, usaha calon nasabah yang tidak miliki surat izin usaha, usaha calon nasabah yang tidak memiliki manajemen keuangan yang baik.”<sup>14</sup>

d. Agunan yang tidak sesuai

Kendala perihal agunan yang akan dijaminakan pada pihak bank sering kali menjadi masalah. Banyak calon nasabah yang menjaminkan agunan berupa akte seharusnya yang menjadi jaminan adalah berupa sertifikat/BPKB, sebab jaminan itu kuat. Sertifikat diikat oleh notaris di lain sisi BPKB diikat oleh POLDA. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Budi selaku manager marketing atau Micro Relationship Manager Team Leader (MRMTL) di BSI KC Pati Sudirman:

“Banyak ditemukan calon nasabah yang memberikan agunan untuk jaminan pada pihak bank berupa akte padahal yang seharusnya menjadi jaminan adalah berupa sertifikat/BPKB, sebab jaminan itu kuat.

---

<sup>14</sup> Budi Saptono, *Wawancara, Selasa 15 Agustus 2023.*

Sertifikat diikat oleh notaris di lain sisi BPKB diikat oleh POLDA.<sup>15</sup>

e. Pembiayaan Bermasalah

Kendala terakhir adalah pembiayaan bermasalah. Dalam pembiayaan pasti tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko dimana nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai nasabah pembiayaan selaras dengan akad (kontrak) kesepakatan yang dilakukan. Risiko pembiayaan ini timbul sebab menurunnya kualitas pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya dengan skor dua sampai lima. Bapak Dhimas selaku staf marketing atau *Retail Sales Executiv* (RSE) di BSI KC Pati menuturkan bahwa:

“Pembiayaan bermasalah adalah salah satu problematika dalam penyaluran KUR Mikro Syariah. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah akan merugikan pihak bank dan bahwan nasabah sendiri. Pembiayaan bermasalah adalah nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai akad yang sudah ditetapkan. Pembiayaan bermasalah itu pembiayaan yang mendapat catatan kolektabilitas yang rendah yaitu dari skor dua hingga skor lima.”<sup>16</sup>

Meskipun ada beberapa problematika dalam penyalurannya, Pembiayaan KUR Mikro Syariah juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Survei yang dilakukan oleh pihak BSI KC Pati memperlihatkan bahwa pembiayaan KUR Mikro Syariah memegang peranan yang sangat penting. Dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati. Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan margin murah bisa memberikan banyak manfaat. Berkat pembiayaan ini, nasabah yang memiliki usaha dan membutuhkan pinjaman kredit usaha rakyat bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Hal ini membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran

<sup>15</sup> Budi Saptono, *Wawancara, Selasa 15 Agustus 2023*.

<sup>16</sup> Dhimas Mahendra Nugraha, *Wawancara, Jum'at 10 Agustus 2023*.

usaha lancar, dan usahanya mengalami peningkatan. Berikut beberapa penuturan hasil wawancara peneliti pada pegawai BSI KC Pati:

“Dengan adanya pembiayaan KUR Mikro Syariah bisa menjadikan salah satu alternative sumber pembiayaan bagi nasabah terlebih UMKM, untuk menunjang perekonomian, siklus usaha mikro berjalan tanpa kendala, perputaran usaha lancar, dan usaha meningkat. di lain sisi, margin yang diberikan rendah sehingga para nasabah tidak terasa terbebani.” (Budi Saptono, Wawancara, Pati 15 Agustus 2023)

“Banyak manfaat yang didapat dengan adanya pembiayaan ini sebab margin yang rendah sehingga banyak sekali usaha mikro kecil dan menengah yang sangat terbantu.”<sup>17</sup>

Di lain sisi berikut ini penuturan dari hasil wawancara peneliti pada beberapa nasabah BSI KC Pati yaitu, yakni:

“Dengan adanya pembiayaan KUR Mikro Syariah ini sedikit banyanya terbantu untuk usaha saya lebih berkembang ditambah lagi dengan margin yang ditawarkan sangat kecil sehingga saya tidak terbebani akan angsuran.”<sup>18</sup>

“Dengan adanya pembiayaan ini saya terbantu ditambah lagi dengan margin yang kecil sehingga saya tidak terbebani.”<sup>19</sup>

“Dengan mendapatkan pembiayaan KUR Mikro Syariah ini bisa meningkatkan omset pendapatan saya, awalnya menu warung dan catering itu-itu saja, kini ada menu tambahan sehingga menu yang saya jual lebih beragam membuat pembelian tertarik dan datang kesini. Dengan omset yang meningkat, saya bisa menyetok bahan, barang-barang yang diperlukan, dan

---

<sup>17</sup> Eko Erna, *Wawancara Jum'at 10 Agustus 2023*.

<sup>18</sup> Suanto, *Wawancara, Selasa 8 Agustus 2023*.

<sup>19</sup> Suwanto, *Wawancara, Rabu 16 Agustus 2023*.

tambah 1 karyawan unuk membantu-bantu usaha saya.”<sup>20</sup>

“Dari segi omset penjualan sedikit banyak mengalami peningkatan, karna usaha yang saya jalankan jarang ada didesa yang saya tinggali ini sehingga persaingan usaha masih sedikit. sesudah saya mendapatkan pembiayaan KUR Mikro Syariah ini saya mendapat modal untuk mengambangkan dan membeli stok-stok barang toko yang dibutuhkan.”<sup>21</sup>

“sesudah saya mendapatkan pembiayaan ini saya bisa membeli mesin border, nambahan mesin jahit, belikain, perlengkapan jahit lainnya. Sehingga pelanggan semakin bertambah, produksi bisa bertambah, omset pendapatan pun mengalami peningkatan.”<sup>22</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Bentuk Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati

Prosedur merupakan suatu rangkaian langkah yang tersusun secara sistematis untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat, bertujuan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang hendak dicapai. Prosedur pembiayaan KUR Mikro syariah merupakan suatu rangkian langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum pembiayaan diputuskan. Prosedur pembiayaan KUR Mikro Syariah ada beberapa tahapan yaitu pertama permohonan pembiayaan, pada tahap ini calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke bank dan menyerahkan berbagai persyaratan yaitu diantaranya Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Surat Keterangan Izin Usaha, NPWP, Agunan (jaminan).

Kedua BI Checking, pada tahap ini dilakukan pengecekan riwayat nasabah melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia. SID pada BI Checking memuat informasi nasabah terkait informasi mengenai bank pemberi pembiayaan.

<sup>20</sup> Suanto, *Wawancara, Selasa 8 Agustus 2023*.

<sup>21</sup> Suwanto, *Wawancara, Rabu 16 Agustus 2023*.

<sup>22</sup> Rufia'ah, *Wawancara, Selasa 22 Agustus 2023*.

Nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran serta informasi lain yang terkait fasilitas pembiayaan. Ketiga survey, pada tahap ini pihak bank melakukan meninjau secara langsung ke lokasi tempat usaha nasabah untuk memeriksa dan menilai jaminan yang diberikan oleh calon nasabah.

Pada tahap ke lima analisis pembiayaan, analisis pembiayaan merupakan langkah yang paling penting untuk realisasi pembiayaan. Pada tahap ini pihak bank dapat menganalisa kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C agar dapat mengurangi resiko pembiayaan yang terjadi nantinya. Prinsip 5C diantaranya sebagai berikut: *Character* merupakan penilaian terhadap karakter atau sifat calon nasabah dalam mengambil pembiayaan. *Capacity* atau kapasitas, dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan kemampuan calon nasabah dalam membayar/melunasi angsuran pembiayaan yang diambil. *Capital* atau disebut juga dengan modal, dilakukan oleh bank sendiri untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah. *Collateral* merupakan tahapan jaminan (agunan) yang dimiliki oleh calon nasabah yang diserahkan ke pihak bank selama pengambilan pembiayaan. *Condition of Economy*, tahap dimana menilai kondisi usaha calon nasabah terhadap prospek kelayakan dalam menerima pinjaman pembiayaan.

Tahap berikutnya yaitu keputusan pembiayaan, dimana pada tahap ini keputusan pembiayaan dilakukan oleh kepala cabang, jika keputusan disetujui maka akan dilakukan tahap berikutnya jika tidak disetujui maka akan dilakukan pemberitahuan pada nasabah bahwa pembiayaan tidak disetujui dan diberitahukan alasan mengapa pembiayaan tidak disetujui. Selanjutnya tahap pendaftaran Akad, pada tahap ini pihak bank akan melakukan akad pembimbingan dengan calon nasabah. Akad yang digunakan untuk pembiayaan KUR Mikro Syariah ada tiga akad yaitu akad *murabahah*, akad *ijarah*, dan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ). Setelah tahap akad selesai dilakukan maka akan dilakukan pencairan, dalam pencairan pihak bank akan meminta nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tabungan mikro ke *customer service*. Pencairan pembiayaan dilakukan dalam waktu 2-3 hari. Dana yang dicairkan sesuai dengan nominal awal perjanjian pembiayaan, dana dapat diambil secara tunai melalui teller

dibank. Dan yang terakhir adalah tahap monitoring, dimana dalam tahap ini dilakukan secara berkala setelah pencairan dilakukan.

## 2. Implementasi Produk Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang dirancang untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasinya yang ditawarkan pada nasabah baik individu atau kelompok yang memiliki usaha produktif dan layak. KUR merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dilaksanakan melalui bank dan lembaga keuangan lainnya dan disertai dengan pola pinjaman.

Di Bank Syariah Indonesia KC Pati ada 2 (dua) jenis produk pembiayaan KUR Mikro yaitu (a) Mikro Usaha atau Mikro Regular dengan limit pembiayaan hingga Rp 200 Juta setara margin 18%, memakai akad Murabahah (Jual-beli), Ijarah (Sewa-menyewa), dan MMQ atau Musyarakah Muthanaqisah (Bentuk kerjasama antara pihak bank dengan nasabah). (b) KUR Mikro, KUR Mikro sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) produk yaitu (1) KUR Super Mikro dengan limit pembiayaan hingga Rp 10 Juta dengan margin setara 6%, memakai akad Murabahah (Jual-beli), Ijarah (Sewa-menyewa), (2) KUR Mikro dengan limit pembiayaan Rp 10 hingga 100 Juta dengan margin setara 6%, memakai akad Murabah (Jual-beli), Ijarah (Sewa-menyewa), (3) KUR Kecil dengan limit pembiayaan Rp 100 hingga 500 Juta dengan margin setara 6%, memakai akad Murabahah (Jual-beli), Ijarah (Sewa-menyewa), MMQ atau Musyarakah Muthanaqisah (Bentuk Kerjasama antar pihak bank dengan nasabah). Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati Sudirman sangatlah banyak diminati masyarakat terlebih usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga pihak bank harus menganalisis dengan penuh kehati-hatian agar pembiayaan ini bisa disalurkan tepat sasaran.

Terdapat beberapa tahapan implementasi atau penerapan yang dilakukan BSI KC Pati dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro Syariah, implementasi yang jelas diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul Mengelola Bisnis Pembiayaan

Bank Syariah, implementasi pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>23</sup> Jika dianalisis implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah yang dijalankan BSI KC Pati sudah sesuai dan jelas memuat hal tersebut. Implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati dilakukan dalam beberapa tahap yaitu dimulai dengan nasabah melakukan pengajuan pembiayaan di kantor BSI KC Pati, atau bisa lewat pihak marketing. Nasabah perlu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diberikan pihak bank dan melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan yaitu nasabah memiliki usaha yang produktif dan layak minimal berlangsung selama 6 (enam) bulan, tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), KTP suami istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah atau Akta Nikah, NPWP, Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) atau dengan Surat Izin Usaha dari Desa dan jaminan atau agunan yang berupa BPKB atau SHK. Setelah data yang dibutuhkan sudah lengkap maka pihak unit mikro mengecek BI-Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dengan Bank Indonesia (BI) untuk melihat calon nasabahnya dari segi kualitas pembiayaan apabila calon nasabah tersebut sudah pernah menjadi debitur bank lain.

Jika BI-Checkingnya tidak ada masalah maka pihak bank akan melakukan survey. Survey dilakukan dengan meninjau secara langsung ketempat usaha calon nasabah dan rumah domisili calon nasabah dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara langsung tempat usaha, rumah domisili, dan agunan, serta menggali aktifitas usaha calon nasabah apakah usaha yang dijalankan itu benar atau salah karena untuk menghindari resiko pembiayaan di kemudian hari. Selain kunjungan ketempat usaha calon nasabah yang akan dibiayai, tahap selanjutnya yaitu melakukan wawancara (*interview*) secara langsung kepada calon nasabah untuk mengecek kebenaran data yang diberikan. Dalam wawancara ini pihak bank akan menanyakan mengenai apakah calon nasabah pernah melakukan pembiayaan di bank lain sebelumnya, menanyakan mengenai keuntungan penghasilan atau laba yang diperoleh dalam usaha calon nasabah karena pada tahap ini pihak bank dapat mengetahui kemampuan

---

<sup>23</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Ke-1 (Jakarta Pusat: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).

pembayaran pembiayaan si calon nasabah. Setelah melakukan kunjungan dan wawancara pada calon nasabah, selanjutnya pihak bank melakukan *Trade Checking* dimana mengali informasi calon nasabah pada pihak lain yang dipandang perlu oleh pihak bank. Seperti pelanggan, distributor, tetangga, ketua Rt. Rw dan lainnya. Setelah melakukan survey dan mendapatkan informasi mengenai calon nasabah tersebut maka selanjutnya dilakukan analisis pembiayaan.

Dalam tahap analisis pembiayaan ini BSI KC Pati sudah melakukan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C antara lain yaitu (1) *Charakter* untuk mengukur karakter nasabah baik sifat ataupun watak nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan. Hal ini bisa diperoleh dengan wawancara masyarakat sekitar, pelanggan, distributor dan lainnya. Tidak hanya itu Karakter nasabah dapat dilihat dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dalam SLIK, dapat melihat riwayat hubungan nasabah dengan bank lain. (2) *Capacity* atau kemampuan nasabah untuk mengukur kemampuan nasabah dapat dilihat dari past performance pembiayaan, apakah termasuk lancar atau macet. (3) Permodalan atau *capital*, dimana bank akan menentukan apakah modal nasabah sama dengan pembiayaan yang diajukan. (4) *Collateral* atau jaminan pembiayaan nasabah. Dalam jaminan atau agunan yang boleh dijamin pada pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati antara lain BPKB kendaraan yang mempunyai nilai 70%, sertifikat tanah dengan bangunan mempunyai nilai 80% , sertifikat tanah tanpa bangunan mempunyai nilai 70%, sawah mempunyai nilai 60% dan deposito mempunyai nilai 100%. (5) Terakhir, *condition* atau prospek usaha nasabah. Dilihat dari prospek nasabah unit mikro BSI KC Pati akan mengevaluasi apakah usaha nasabah dapat tetap eksis di masa kini dan masa depan dengan tetap mempertimbangkan potensi usahanya.

Setelah analisis pembiayaan selesai baru diadakan komite bersama hal ini bertujuan untuk menilai setiap pengajuan pembiayaan dan untuk memutuskan pembiayaan layak atau tidaknya diberikan ke pada calon nasabah. Setelah diputuskan baru dilakukan akad pembiayaan. Akad pembiayaan yang ada di BSI KC Pati ada tiga akad yaitu akad pembiayaan Murabahah, akad pembiayaan ijarah, akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ), namun yang sering digunakan adalah akad pembiayaan murabahah baik murabahah murni atau murabahah bil wakalah. Pada tahap akad ada

beberapa yang harus dipenuhi yaitu antara lain 1) pendatanganan akad dilakukan secara langsung tatap muka dengan pihak bank, nasabah, dan dua orang saksi. 2) setiap halaman pada akad pembiayaan wajib diparaf (tanda tangan) oleh nasabah dan pasangan nasabah dihadapan pihak bank. 3) mekakukan dokumentasi, berupa foto saat proses berlangsungnya akad. 4) melampirkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditulis langsung oleh nasabah dan ditandatangani diatas meterai. Sesudah akad pembiayaan dan penandatanganan perjanjian pembiayaan dijalankan maka dalam waktu satu atau dua harian pembiayaan KUR Mikro Syariah bisa dicairkan. Pencairan pembiayaan akan dimasukan ke rekening pembiayaan nasabah dan nasabah wajib mengambil sesuai dengan nominal pembiayaan itu di teller. Selanjutnya, sesudah pencairan dilakukan akan ada monitoring dari pihak bank pada nasabah pencairan. Pengawasan atau monitoring dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan sesudah 3 (tiga) bulan pencairan. Monitoring dilakukan utnuk mengawasi nasabah sehingga nantinya tidak terjadi gagal bayar.

### **3. Kendala yang dialami dalam Penyaluran Produk Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Pati**

Berlandaskan hasil observasi penelitian dan wawancara ditemukan beberapa kendala yang ditemui dalam proses penyaluran pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati. Kendala yang umum terjadi dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah kepemilikan pembiayaan dibank lain, dimana calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah sudah memiliki pembiayaan dibank lain, sehingga pada tahap BI-Checking tidak dilakukan verifikasi. Di BSI KC Pati tidak boleh ada pembiayaan di bank lain kerana BSI tidak mau mengambil resiko jika suatu saat ada masalah. Selanjutnya, kendala yang ditemukan adalah BI-Checking jelek atau mengalami penumpukan kredit sebelumnya. Bank BSI KC Pati akan menolak pengajuan permohonan pembiayaan dari calon nasabah yang BI-Checkingnya mendapat catatan kolektibilitas dengan skor 3, skor 4, skor 5 yang tentu saja masuk kedalam Black List BI-Checling. Sebab bank BSI sama sekali tak mau ambil resiko kau nantinya pembiayaan yang diberikan bermasalah.

Kondisi usaha yang tidak mendukung, kendala berikutnya adalah terkait dengan kondisi usaha calon nasabah. Dalam beberapa khusus, ditemukan kondisi calon nasabah yang tidak memenuhi syarat atau tidak layak. Contohnya (a) Usaha calon nasabah yang berjalan kurang dari 6 (enam) bulan. Di BSI KC Pati terkait minimal berjalannya usaha yaitu 6 (enam) bulan sehingga jika usaha calon nasabah yang waktu berjalannya usaha kurang dari 6 (enam) bulan maka akan di tolak pembiayaannya. (b) Prospek usaha calon nasabah, jika prospek usaha calon nasabah menurun sehingga mengakibatkan pendapatan omset juga menurun dan hal itu mengakibatkan ketidakstabilan kegiatan usaha saat ini, dari situ bank bisa menganalisis apakah usaha calon nasabah itu bisa bertahan pada saat sekarang dan yang akan datang. Apabila usaha calon nasabah dianggap masih bisa bertahan maka akan di biayai di lain sisi apabila sebaliknya maka tidak akan di biayai. (c) Produk yang dijual nasabah, BSI KC Pati merupakan perbankan yang bergerak berbasis syariah maka dengan itu usaha calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah harus memiliki usaha yang selaras dengan ajaran Islam, yakni tidak menjual produk atau barang yang diharamkan. (d) Tidak memiliki Surat Izin Usaha, apabila calon nasabah tidak memiliki surat izin usaha maka permohonan pembiayaan akan ditolak, disebabkan BSI KC Pati memiliki syarat umum yang mengharuskan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Usaha Dari Desa. (e) Tidak memiliki manajemen keuangan, problematika selanjutnya perihal kondisi usaha calon nasabah adalah tidak memiliki manajemen keuangan yang baik sehingga hal ini menyulitkan pihak bank dalam menganalisis pendapatan calon nasabah.

Kendala selanjutnya adalah agunan tidak sesuai. Dari beberapa calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ada beberapa agunan yang dijamin pada pihak bank menjadi masalah. Banyak diantaranya memakai jaminan berupa akte saja, seharusnya yang menjadi jaminan adalah berupa sertifikat atau BPKB, sebab jaminan itu kuat. Sertifikat diikat oleh notaris di lain sisi BPKB diikat oleh POLDA. Dalam memberikan agunan pada bank juga tidak bisa memakai agunan milik orang lain, tetapi ada agunan pihak ketiga yang bisa dipakai yaitu ibu kandung, ayah kandung, anak kandung, istri, dan suami. Dan beberapa diantaranya ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan KUR Mikro Syariah ini memakai

agunan milik orang lain, hal ini yang menjadi kendala bagi nasabah, untuk tidak jadi melakukan pembiayaan KUR Mikro Syariah.

Meskipun terdapat kendala dalam penyalurannya, pembiayaan KUR Mikro Syariah sangatlah penting bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah. pembiayaan ini bisa membantu UMKM dalam mengatasi kendala kekurangan modal. Seperti diketahui, modal merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan suatu usaha. Pembiayaan KUR Mikro Syariah sangat penting bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang mampu mengembangkan usahanya setelah menerima pembiayaan KUR Mikro Syariah. Dengan persyaratan yang mudah, prosedur yang relative sederhana, dan margin yang rendah yakni hanya 6%. Dengan adanya pembiayaan yang murah diharapkan nasabah tidak terbebani. berdasarkan wawancara, nampak nasabah tidak terasa terbebani dengan margin yang ada, sehingga nasabah bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi dan berkembang. Di BSI KC Pati pembiayaan KUR Mikro Syariah dapat memfasilitasi permodalan dalam pegembangan usaha nasabah, memperlancar perputaran usaha, dan mendukung siklus usaha mikro.